

## EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2019-2021)

Nur Ita Wahyuni<sup>1</sup>, Halim Talli<sup>2</sup>, Muhammad Fajri<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nuritawahyuni.17@gmail.com](mailto:nuritawahyuni.17@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah dan bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana pengumpulan datanya dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian sesuai fakta di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba sudah terbilang efektif dalam hal jarak, prosedur pelaksanaan sampai penyelesaian perkara dan memenuhi 5 indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penerapan asas peradilan sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pelaksanaan yang tidak berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan hanya pada biaya panjar perkara.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Sidang Keliling, Asas Peradilan, Isbat Nikah.

### Abstract

*This study discusses the effectiveness of the trial on the application of simple, fast and low-cost principles (a case study of the settlement of the isbat marriage case at the Bulukumba Religious Court). This study aims to find out how effective the mobile court is in the marriage isbat case and how it is applied as a simple, fast and cost-effective case in the settlement of marriage isbat cases through a mobile trial at the Bulukumba Religious Court. This research is qualitative in nature where the data collection is in the form of field reports or according to facts in the field. The approach used is the Juridical Empirical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results showed that the mobile court in the settlement of the isbat marriage case at the Bulukumba Religious Court was calculated in terms of distance, implementation procedures to settlement of cases and fulfilled the 5 indicators of effectiveness according to Soerjono Soekanto. The application of the principle of justice has been carried out well, starting from the implementation which is not complicated and the costs incurred are only the down-payment costs of the case.*

**Keywords:** Effectiveness, Circuit Court, Judicial Principles, Marriage Isbat.

## **A. Pendahuluan**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai pasangan. Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama bisa diwujudkan pada sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Pernikahan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antar kedua mempelai.<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Hal ini sesuai yang terdapat dalam Qs Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu agar kamu merasa nyaman dan tentram kepadanya, dan dia menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya, bahwa ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.<sup>3</sup>

Perkawinan dapat dianggap sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan dicatat kepada Pegawai Pencatat Sipil (PPN). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinjan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan perkawinan yang karena berbagai alasan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan menurut mereka sudah cukup apabila telah memenuhi

---

<sup>1</sup> Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial atau Perjanjian Pra Nikah, *QadāuNā Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), hlm. 5.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2013), hlm. 8.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 406.

<sup>4</sup> Kartika dan Supardin, “Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020), hlm.130

persyaratan Agama dan adat<sup>5</sup>, sehingga tidak memiliki akta nikah. Akibatnya banyak pasangan yang menikah tetapi tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga tidak ada bukti hukum dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak pasangan suami isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, diperlukan pencatatan perkawinan karena merupakan alat bukti otentik yang dapat diandalkan dalam bentuk akta nikah.<sup>6</sup>

Isbat nikah merupakan suatu tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Tujuan dari adanya isbat nikah adalah jika salah satu dari pasangan suami isteri mau bertanggung jawab, maka pada saat itu pihak lain dapat mengambil langkah yang sah untuk menjaga dan mendapatkan kebebasannya masing-masing.<sup>7</sup> Selain menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak perlindungan hukum atas anak yang akan menjadi ahli waris. Dalam hal pewarisan diatur tentang pemindahan hak dan kewajiban dari harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.<sup>8</sup> Selama perkawinan belum didaftarkan maka perkawinan itu dianggap sebagai kawin siri dan tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah memenuhi tata cara nikah yang diatur dalam ketentuan agama.<sup>9</sup>

Selain itu selain masalah tentang pencatatan nikah, keberadaan kantor Pengadilan Agama yang hanya berkedudukan di wilayah Rezim/Kota dapat menjadi kendala bagi pihak-pihak yang dirugikan yang berdomisili di daerah yang jauh dan belum mencatatkan perkawinannya tetapi karena sulitnya menjangkau Pengadilan Agama karena letak tempat tinggal yang terpencil dan dan pembatasan lokasi yang sulit.

---

<sup>5</sup> Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2*, (Desember 2018), hlm. 260.

<sup>6</sup> Fatimah Zahrah dan Patimah, "Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama", *QadāuNā Volume 1 Nomor 2* (2 April 2020), hlm. 13.

<sup>7</sup> Hijrawati, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A", *QadāuNā Volume 3 Nomor 2*, (April 2022), hlm. 355.

<sup>8</sup> Nur Qalbi Husain dan Musyfikah Ilyas, "Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)", *Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm. 33.

<sup>9</sup> Musfirah dan Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng, *QadāuNā Volume 2 Edisi Khusus* (Oktober 2021), hlm. 817.

Sebagian masyarakat juga menghadapi kenyataan biaya dan kesulitan yang tinggi, keterbatasan pada sarana prasarana yang menghubungkan rumah mereka yang jauh dari pusat kota dan kantor Pengadilan Agama.

Prinsip pemberi bantuan hukum secara aktif diatur dalam Pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan: “Pengadilan membantu mereka yang mencari keadilan dan berusaha sebaik-baiknya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan guna mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>10</sup> Berdasarkan temuan ini, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan aturanyang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.<sup>11</sup> Layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin di pengadilan meliputi Layanan pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan posbakum (Pos bantuan Hukum) di pengadilan.

Salah satu pelayanan bantuan hukum adalah sidang keliling. Dengan metode sidang keliling ini maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat teratasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Pasal 1 (5) menyatakan bahwa Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang diadakan secara teratur, berkala, atau setiap kali oleh pengadilan di suatu tempat di dalam lingkungannya namun di luar kedudukan Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan sidang keliling, jenis perkara yang dapat diajukan antara lain antara lain isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, gabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat atau cerai talak, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74).

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah agung RI No. 1 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>12</sup> PERMA Nomor1 Tahun 2014, *tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>13</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 10.

Seperti yang terjadi di kabupaten Bulukumba, banyaknya desa yang sulit untuk diakses tentu saja menjadi hambatan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dari hal tersebut, Pengadilan Agama Bulukumba mengambil langkah antisipatif berdasarkan kebijakan dari Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dengan melakukan persidangan di luar gedung pengadilan sebagai bukti pengayoman masyarakat dari penegak hukum. Selain itu karena meningkatnya permohonan isbat nikah pertahunnya, ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi mengenai pencatatan perkawinan, sehingga mereka berusaha untuk mendaftarkan perkawinannya yang sebelumnya tidak dicatatkan. Dengan demikian mengingat banyaknya kasus isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat pada saat di langsungkannya Sidang keliling membuat peneliti tertarik mengambil kasus tersebut.

Dilihat dari permasalahan tersebut, maka akan diadakan penelusuran dan mengkaji lebih dalam lagi tentang sidang keliling perkara isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bulukumba dengan berfokus mengenai Bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba dan bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang individu atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, dilakukan upaya untuk mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin, yang harus dibawa dalam bentuk laporan atau uraian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>14</sup> Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah karena data yang mereka butuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Penyebaran informasi yang dimaksudkan disini adalah hasil wawancara, dokumentasi dan berkas-berkas pihak terkait dengan penyelenggaraan sidang keliling. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Proses Wawancara dilakukan

---

<sup>14</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 9.

untuk mengetahui dan memperoleh data terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba. Dalam pertemuan ini, wawancara diarahkan dengan hakim, panitera atau staf lain yang bertanggung jawab untuk melakukan sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba. Sedangkan untuk dokumentasi diselesaikan pada catatan dari berkas-berkas Pengadilan Agama Bulukumba yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang keliling, membaca tulisan yang berhubungan dengan pengadilan serbaguna dan mengarahkan pencarian di web pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba. Penelitian menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan realitas hukum dalam praktek yang dilakukan oleh pengadilan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba**

Pelaksanaan sidang keliling Isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba dimulai pada tahun 2017 sejak keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Sebagai salah satu upaya dalam menawarkan jenis bantuan kepada pencari keadilan yang tidak memiliki surat nikah, surat nikah tentunya memiliki perspektif positif dalam mempermudah daerah untuk mendaftarkan kembali hubungan yang telah terjadi. Tempat isbat nikah itu sendiri telah dirasakan bukti tuntunannya yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Ketat. Isbat nikah dapat diajukan dalam hal akta nikah hilang dan dengan asumsi ada ketidakpastian mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, isbat nikah dapat disebutkan.<sup>15</sup>

Kata efektivitas berkaitan erat dengan hasil yang diperoleh dan tujuan yang ingin

---

<sup>15</sup> Ana Amelia Wilda dan Zainuddin, Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, hlm. 74-45.

dicapai dari aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan efektif jika hasil yang didapat dari apa yang telah disusun baru-baru ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, Sidang Keliling dapat dikatakan berjalan secara efektif jika sesuai dengan komponen dan strategi yang ada dan target dari Pengadilan terpenuhi. Untuk mengetahui seberapa efektifnya sidang keliling Pengadilan Agama Bulukumba dalam menyelesaikan perkara isbat nikah, bisa diukur dari beberapa hal yang diantaranya meliputi prosedur pelaksanaannya, jarak, perkara isbat nikah yang masuk, dan penyelesaian perkara isbat nikah.

1. prosedur pelaksanaan sidang keliling tidak ada bedanya dengan prosedur pelaksanaan isbat nikah pada sidang umumnya. Yang membedakan hanya pada tempat atau lokasi pelaksanaan sidangnya saja. Pengadilan Agama Bulukumba dalam menentukan lokasi sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling, menjatuhkan penentuannya kepada pihak koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau Instansi yang akan menjadi tempat diselenggarakannya sidang keliling, biasanya Pengadilan Agama Bulukumba menyelenggarakan sidang keliling di kantor desa, Kantor Urusan Agama (KUA), atau gedung serbaguna lainnya.
2. Efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Bulukumba dalam kaitannya dengan jarak antara kantor Pengadilan Agama Bulukumba dengan tempat diselenggarakannya sidang keliling. Dinilai efektif menekan pengeluaran biaya bagi para pihak pencari keadilan yang ingin mengajukan perkaranya sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Pengadilan Agama Bulukumba. Hal tersebutlah yang melatar belakangi diadakannya sidang keliling, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Indriyani Nasir, SH selaku Panitera Pengadilan Agama Bulukumba. Dari hasil wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan bahwa:  
“Faktor yang melatar belakangi diadakannya sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan, yang mana kebanyakan masyarakat desa letaknya jauh dari kantor Pengadilan Agama Bulukumba, adapun sebab lainnya yaitu Mengurangi biaya yang

---

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h.7.<sup>16</sup>

- dikeluarkan para pencari keadilan ketika menghadiri sidang”.<sup>17</sup>
3. Pengadilan Agama Bulukumba dalam menentukan lokasi sidang keliling, tidak hanya terpaku kepada masalah jarak, ada hal lain yang juga menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk dapat menyelenggarakan sidang keliling yaitu jumlah perkara yang masuk ke daerah tersebut. Pihak Pengadilan Agama Bulukumba menargetkan bahwa sidang keliling berjumlah tujuh (7) perkara. Jika tempat yang akan diselenggarakannya sidang keliling belum mencukupi, maka pihak Pengadilan Agama Bulukumba akan menimbang apakah tetap melangsungkan sidang keliling ditempat tersebut atau akan mengundur pelaksanaan sidang keliling sampai tercukupinya perkara yang akan disidangkan

**Tabel 1. Jumlah Pekara Isbat Nikah Tahun 2019-202**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	80
2	2020	102
3	2021	122
Jumlah		304

Sumber: Data Pengadilan Agama Bulukumba

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara isbat nikah yang disidangkan pada tahun 2019-2021 berjumlah 304 yang tersebar di 10 Kecamatan. Dengan jumlah perkara yang disidangkan serta antusiasme masyarakat pencari keadilan memanfaatkan program sidang keliling/sidang di luar gedung pengadilan, menjadi indikasi bahwa program *access to justices sudah* sangat familiar di masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan berdasarkan penyajian data di atas bahwa program Sidang keliling Pengadilan Agama Bulukumba dapat dikatakan efektif, menurut narasumber.<sup>18</sup> Walaupun

<sup>17</sup> Indriyani Nasir, Hakim Pengadilan Agama bulukumba, *Waawancara*, 14 Juni 2022.

<sup>18</sup> Nurwahida, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, 14 Juni 2022.

target pada awal tahun 10 kegiatan belum bisa dilaksanakan dikarenakan beberapa kendala terkait kesiapan tempat kegiatan Sidang Keliling, anggaran yang terealisasi juga melebihi target pengeluaran untuk setiap kali kegiatan sehingga realisasi anggaran melampaui perencanaan anggaran yang ditargetkan. namun implementasi sidang di luar gedung pengadilan berjalan secara massif sehingga tingkat serapan anggaran cukup tinggi. Lokasi sidang di luar gedung pengadilan terlaksana hampir di semua kecamatan yang ada di Bulukumba.

4. Proses persidangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling tidak berbeda dengan sidang yang diadakan di gedung Pengadilan Agama baik dari aspek penerapan hukum acara maupun administrasi.

#### **Penetapan Perkara Isbat Nikah Pengadilan Agama Bulukumba**

- a. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk memiliki perkara yang sama yaitu Pemohon mengajukan perkara isbat nikah/pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba yang telah melangsungkan pernikahannya di tempat tinggalnya, yang dinikahkan oleh imam kampung.
- b. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk menyatakan bahwa alasan tidak pernah memiliki buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- c. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

- d. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir di persidangan.
- e. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk adanya alat bukti dan 2 saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan para pemohon.
- f. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk dinyatakan bahwa karena tidak adanya kendala dalam permohonan isbat nikah, maka hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara di bebaskan kepada para pemohon.
- g. Dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blk dan Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blk, Jumlah majelis hakim yang menangani perkara isbat nikah dalam pelaksanaan sidang keliling menggunakan dua (2) orang hakim anggota dan satu (1) orang hakim ketua yang berfungsi memimpin jalannya persidangan serta dibantu oleh Panitera Pengganti.

Dengan demikian penetapan isbat nikah pada sidang keliling diatas dapat dikatakan efektif karena sesuai dengan proses penyelesaian perkara isbat nikah pada pelaksanaan sidang keliling yang meliputi: Pendaftaran, pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan dan penetapan. Selain itu efektivitas sidang keliling dalam Penyelesaian Perkara isbat nikah ini sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Berdasarkan penjelasan diatas, PERMA No. 1 Tahun 2015 bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di pedalaman maupun bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Dengan demikian sudah jelas bahwa Penerbitan PERMA ini sangat lah efektif karena membantu masyarakat yang sulit mendapatkan keadilan dalam memenuhi kewajiban administrasi pernikahan sebagai bentuk legalitas dari negara tanpa harus datang secara langsung ke KUA atau kantor Pengadilan Agama untuk proses isbat nikah.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Jumlah majelis hakim yang menangani perkara isbat nikah dalam pelaksanaan sidang keliling menggunakan dua (2) orang hakim anggota dan satu (1) orang hakim ketua yang berfungsi memimpin jalannya persidangan serta dibantu oleh Panitera Pengganti. Hakim dan para petugas penyelenggaran sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba telah menjalankan tugasnya dengan baik, begitu pun instansi atau pihak dari yang menjadi tempat diselenggarakannya sidang keliling.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sidang keliling Pengadilan Agama Bulukumba berpedoman pada Surat Keputusan Kedua Muda Mahkamah Agung yakni di kantor desa, Kantor Urusan Agama (KUA), atau gedung serba guna lainnya. Dalam hal ini pihak dari tempat yang akan diselenggarakannya sidang keliling yang menyiapkan Sarana dan Fasilitas, mereka mengubah kantor menjadi ruang sidang. Sedangkan untuk biaya perlengkapan sidang keliling seperti biaya petugas meliputi biaya akomodasi, uang harian, dan biaya transportasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

## 4. Faktor Masyarakat

Dilihat dari banyaknya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba yang masuk pada tahun 2019-2021 menandakan seberapa antusiasnya Masyarakat dengan diadakannya sidang keliling khususnya pada perkara isbat nikah. Meningkatnya permohonan isbat nikah pertahunnya, ini menandakan tingginya kesadaran hukum masyarakat demi tercatatnya sebuah pernikahan sehingga mereka berupaya mencatatkan pernikahan mereka yang sebelumnya belum tercatat. Selain itu berdasarkan 2 contoh penetapan isbat nikah menyatakan bahwa pada hari sidang telah ditetapkan para pemohon hadir di Persidangan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memisahkan antara keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut undang-undang. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa sahnya perkawinan, apabila sesuai dengan hukum agama Islam. Apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka itu sudah cukup yang penting sah menurut agama. Padahal, keabsahan perkawinan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum tentang perkawinan. Kepastian hukum tersebut didapatkan setelah dicatatkan di KUA. Oleh karena itu dengan hadirnya sidang keliling berdampak positif bagi masyarakat yaitu bisa mengubah budaya masyarakat tentang pemahaman seberapa pentingnya pencatatan nikah dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan akta nikah.

## **2. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bulukumba**

Setiap individu yang mengadili di pengadilan akan terus mengharapkan akan

adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara yang diajukannya. Namun, banyak dari mereka yang ragu-ragu untuk menyelesaikan kasus mereka di pengadilan, karena kecurigaan bahwa penyelesaian kasus melalui pengadilan akan menghabiskan sebagian besar hari dan juga termasuk biaya yang besar. Oleh karena itu untuk meringankan beban dari para pencari keadilan terutama bagi mereka yang sulit menjangkau kantor Pengadilan, maka Pengadilan Agama Bulukumba atas persetujuan dari pemerintah setempat mengadakan sidang di luar gedung Pengadilan Agama.

Selain itu karena meningkatnya permohonan isbat nikah pertahunnya, hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi untuk mencatatkan pernikahan, maka mereka berusaha untuk mendaftarkan pernikahan mereka yang belum pernah mereka daftarkan sebelumnya. Dengan demikian perkara isbat nikah menjadi salah satu jenis perkara yang lebih banyak di sidang kelilingnya di Pengadilan Agama Bulukumba. Pengaruh isbat nikah di sidang keliling pada pendaftaran nikah tidak diragukan lagi memiliki efek positif. Adapun dampak positif setelah dilakukan isbat nikah sesuai dengan pendaftaran nikah, khususnya keamanan hak-hak suami istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup>

#### 1. Asas Sederhana

Asas sederhana ialah asas yang jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Semakin sederhana formalitas yang di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka semakin baik. Dalam penyelesaian perkara isbat nikah, Pengadilan Agama Bulukumba Bulukumba menerapkan asas sederhana dikarenakan dalam Penyelesaian perkara isbat nikah pada tahap persidangan dengan cepat memberikan pilihan sekaligus sehingga tidak membutuhkan investasi yang lama. Makna dari aspek asas sederhana ialah proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit dari segi prosedur pemeriksaan dan putusan hakim.<sup>20</sup>

#### 2. Asas Cepat

---

<sup>19</sup> Khairuddin dan Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 Nomor 2, (Juni-Desember 2017), hlm. 347.

<sup>20</sup> Nur Alfidhilah Ruslan dan Abdul Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare", *QadāuNā Volume 2 Nomor 3*, (September 2021), hlm. 460.

Asas cepat yaitu cepat dalam menangani suatu kasus namun pada saat yang sama memperhatikannya dengan seksama karena membuat pemerataan bagi para pencari keadilan harus dilakukan secara bersama-sama. Penerapan asas cepat hanya untuk perkara tertentu karena pada kenyataannya kebanyakan kasus membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya. Untuk penyelesaian perkara isbat nikah sendiri yang tidak membutuhkan waktu persidangan yang lama dalam penerapan asas ini sangatlah efektif.

### 3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan merupakan biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam berperkara di Pengadilan.<sup>21</sup> Sehingga tidak memberatkan bagi para pihak yang berperkara untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Penerapan asas biaya ringan dari sisi pihak yang berperkara, sangat menguntungkan karena hanya dikenai biaya panjar perkara dan tanpa mengeluarkan biaya untuk transportasi. Perbedaan terjadi pada dana yang harus disiapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba sendiri. Jika biasanya pengadilan tidak mengeluarkan dana untuk transportasi, dalam pelaksanaan sidang keliling pihak dari pengadilan yang harus menyediakan dana yang diperkirakan oleh DIPA untuk kebutuhan pelaksana sidang keliling.

“Biasanya dalam satu kali pelaksanaan sidang keliling, Pengadilan Agama Bulukumba akan mengeluarkan sekitar 3,5 juta yang diambil dari anggaran DIPA”.<sup>22</sup>

Dalam Penyelenggaraan sidang keliling di bebaskan kepada DIPA, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010, Pasal 13 yang meliputi biaya penginapan, biaya pengadilan untuk sewa perangkat, biaya tempat tinggal, biaya sehari-hari, dan transportasi.<sup>23</sup>

Dengan demikian Penyelesaian perkara isbat nikah pada sidang keliling menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba menerapkan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas peradilan di Pengadilan

---

<sup>21</sup> Indriani, dkk, Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *QadāuNā Volume 3 Nomor 3* (Agustus 2022). Hlm. 654.

<sup>22</sup> Nurwahida, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, 14 Juni 2022.

<sup>23</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama, hlm. 7.

Agama Bulukumba sangat jelas dan terlaksana dengan baik.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus penyelesaian perkara isbat nikah tahun 2019-2021), maka ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal Jarak, prosedur pelaksanaan sampai penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dan memenuhi 5 indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Penyelesaian perkara isbat nikah pada sidang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba menerapkan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bulukumba sangat jelas dan terlaksana dengan baik. Asas sederhana dan asas cepat pada penyelesaian perkara isbat nikah pada sidang keliling tidak berbelit-belit dan Penyelesaian perkaranya tidak membutuhkan waktu yang lama. Asas biaya ringan dapat terwujud dengan adanya sidang keliling karena dengan biaya ringan yang dikeluarkan pencari keadilan lebih sedikit hanya pada biaya panjar perkara dan tanpa mengeluarkan biaya untuk transportasi. Dalam penerapan asas tersebut meskipun proses perkaranya sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi tidak menyalahi hukum yang berlaku.

### **2. Saran**

Adapun saran atau masukan dari penulis untuk Pengadilan Agama Bulukumba bahwa sekiranya untuk Meningkatkan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba, menandakan akan tingginya kesadaran hukum masyarakat

demikian tercatatnya sebuah pernikahan sehingga mereka berupaya mencatatkan pernikahan mereka yang sebelumnya belum tercatat. Oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Bulukumba diharapkan agar lebih sering mensosialisasikan melalui sidang keliling tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Pengadilan Agama Bulukumba untuk memberikan petunjuk teknis lengkap bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan dari sidang keliling.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.

#### **Jurnal**

- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2*. (Desember 2018). Hlm 206.
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial atau Perjanjian Pra Nikah. *QadāuNā Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019). Hlm. 5.
- Hijrawati, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A". *QadāuNā Volume 3 Nomor 2*, (April 2022). Hlm 355.
- Husain, Nur Qalbi dan Musyfikah Ilyas. "Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)". *QadāuNā Volume 1 Nomor 2* (April 2020). Hlm 33.
- Indriani, dkk. Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *QadāuNā Volume 3 Nomor 3* (Agustus 2022). Hlm. 653

Kartika dan Supardin. “Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020). Hlm 130.

Khairuddin dan Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Samarah:Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 Nomor 2. (Juni-Desember 2017).

Musfirah dan Istiqamah. Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng. *QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus* (Oktober 2021). Hlm. 817.

Rifqi, Muhammad Jazil. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Al-QaḍāuNā Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020). Hlm. 71.

Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abdul Halim Talli. “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 3*. (September 2021). Hlm 460.

Wilda, Ana Amelia dan Zainuddin. Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, 2 Nomor 1, (Januari-April 2021).

Zahrah, Fatimah dan Patimah. “Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2*, (April 2020). Hlm 13.

### **Peraturan Perundang-undangan**

PERMA No. 1 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 *tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*.

### **Wawancara**

Nasir, Indiyani, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, (Bulukumba 14 Juni 2022).

Nurwahida, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, (Bulukumba 14 Juni 2022).